

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1996

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAIMANA TELAH EMPAT KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1991

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk lebih menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Negara khususnya di bidang pelayanan ketatausahaan, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1991;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1991;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG
ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAIMANA TELAH
EMPAT KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1991.



- 2 -

## Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1991, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 11

- (2) Sekretaris Sekretariat Negara membawahi:
  - 1. Biro Tata Usaha, yang bertugas membantu Sekretaris Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan pelayanan ketatausahaan;
  - 2. Biro Umum, yang bertugas membantu Sekretaris Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi pada umumnya;
  - 3. Sebanyak-banyaknya tiga orang Pembantu Sekretaris sesuai dengan kebutuhan."



- 3 -

# Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Nopember 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO